



PUTUSAN

Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. SAIBIN;**
Tempat Lahir : Asahan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/23 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Turi, Gang Cengkeh Nomor 3A
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan
Amplas sesuai dengan NIK:
1271092307670002;
Alamat Kantor: Jalan Flamboyan Dalam
Nomor 18 Kelurahan Tanjung Selamat, Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Duta Sumatera
Perkasa);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidairel : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAIBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Solok;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017;
- 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jashardi, S.T., IAI kepada Aprizal tanggal 14 Juli 2017;
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung Nomor DPA.SKPD 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017;
- 15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa beserta lampirannya, yaitu:
 1. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017;
 4. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka;
- 19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum-01 Nomor SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor A.155522 dengan nilai Jaminan Rp422.500.000,00 yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018;
- 21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat PT Duta Sumatera Perkasa Nomor 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Waktu Menyelesaikan Sisa Pekerjaan;
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT Duta Sumatera Perkasa tanggal 20 Desember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu;
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Pada Masa Perpanjangan Waktu 50 Hari;
- 26) 1 (satu) lembar Surat PT Duta Sumatera Perkasa Nomor 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



- Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
- 27) 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO;
 - 28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka;
 - 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I sampai dengan Minggu ke XXVIII);
 - 30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
 - 31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - 32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017;
 - 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 - 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 - 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK;
 - 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK;
 - 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani PPK;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pelelangan dari Kepala ULP;
 - 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
 - 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Permohonan Konsultasi Tentang Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka;
 - 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Tanggapan Dan Fotokopi Notulen Rapat Konsultasi Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka dengan LKPP;
 - 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017;
 - 43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017;
 - 44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 45) Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Dirampas untuk negara;

- 46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum-02 Nomor SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan fotokopi lampiran Addendum yang dilegalisir;
- 47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember sampai dengan 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8,54 %;
- 48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok Nomor Kontrak SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Minggu ke-9 (11 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 Nomor SPBP 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal SPBP 15 Januari 2018 Nilai SPBP Rp1.412.100.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, nilai kontrak Rp7.726.700.000,00 kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran fotokopi scan;
- 51) Laporan Progres Termyn ke-4 Nomor Kontrak SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp7.726.700.000,00 Nomor Kontrak ADD-01 SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp7.726.700.000,00, Nomor Kontrak ADD-02 SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.450.000.000,00 pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka;

- 52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak Nomor SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017;
- 53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 Desember sampai dengan 27 Desember 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Foswati Erpita, S.T., M.Si. dan dilaporkan oleh Ricky Almadani, S.T. selaku *Site Manager* PT Duta Sumatera Perkasa yang belum ditandatangani;
- 54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 Desember sampai dengan 28 Desember 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Foswati Erpita, S.T., M.Si. dan dilaporkan oleh Ricky Almadani, S.T. selaku *Site Manager* PT Duta Sumatera Perkasa yang belum ditandatangani;
- 55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT Duta Sumatera Perkasa Jalan Flamboyan Dalam Nomor 18 dengan Nomor. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 sampai dengan 23/01/2018, hasil *print out* yang berasal dari whatsapp *handphone* milik saksi Reinier, S.T., M.M.;
- 56) 1 (satu) lembar surat Nomor 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT Duta Sumatera

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa alamat Jalan Flamboyan Dalam Nomor 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/ 4.1/01/2016;
- 57) 1 (satu) lembar surat Nomor 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT Duta Sumatera Perkasa alamat Jalan Flamboyan Dalam Nomor 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016;
- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Daftar Rincian *Final Quantity* pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT Duta Sumatera Perkasa tertanggal 17 Februari 2018;
- 59) 1 (satu) lembar cek asli Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan Nomor AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Novizar 111.00.1051798-1 Mandiri atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp1.037.000.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah) tanda tangan dan cap PT Duta Sumatera Perkasa;
- 60) 1 (satu) blok buku cek/*cheque* order asli Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan Nomor AU338103 sampai dengan AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing-masing:
- Cek nomor AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada Novizar untuk 1.176.580.000;
 - Cek nomor AU338102 (kosong);
 - Cek nomor AU338103 (kosong);
- 61) 1 (satu) lembar surat asli dari Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek/BG Giro Nomor 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan;
- 62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor 02/Pokja.52/

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribun Lapangan Merdeka;

63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT Duta Sumatera Perkasa;

64) Spesifikasi Teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Ir. Saibin Direktur PT Duta Sumatera Perkasa tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan:

a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh Personil PT Duta Sumatera Perkasa atas nama:

1. Wempi Arnold Josephine Pardede, S.T. selaku *Project Manager*;
2. Ir. Aldrina Porkas Harahap selaku *Site Manager*;
3. Hartono, S.T. selaku Pelaksana;
4. Arwan Syah Harahap, S.T. selaku Pelaksana;
5. Fauzan Rahmat, S.T. selaku Petugas K3;
6. Andy Pramajaya Hutapea selaku *Quality Control*;
7. Prabudi Satya Indah selaku Logistik;
8. Aesyah Daulay selaku Administrasi dan Keuangan;
9. Mustika Wahyu Wijaya, S.T. selaku *Quantity Surveyor*;
10. Asril Kotar, S.T. selaku Juru Gambar;
11. Menatur Pasaribu, S.T. selaku Juru Las/*Welder*;

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;

b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. Lamhot P. Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mitra Engineering Grup selaku pihak Pertama dan Ir. Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa selaku pihak ke dua;

c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Mei Phing selaku Marketing PT Bilah Baja Makmur Abadi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;

- d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor 12/CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Melky Okto, S.T. selaku Direktur CV Ichan Utama Mandairi memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;
- e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh Elbin Tjiunardi selaku Direktur CV Medan Promotion memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;
- f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp84.500.000,00 yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Parlindungan F. Sihombing selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT Duta Sumatera Perkasa yang ditandatangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur;
- 65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja;
- 66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja;
- 67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja;
- 68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka;
- 69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saibin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Saibin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara;
Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 44 dan barang bukti nomor 46 sampai dengan nomor 70 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG tanggal 16 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. SAIBIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.072.053,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 70, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020;
 7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pid.Sus/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG tanggal 16 November 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. SAIBIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.038.072.053,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti nomor 45 berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dirampas untuk negara;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 44 dan barang bukti nomor 46 sampai dengan nomor 70 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG tanggal 16 November 2020;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 31 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Maret 2022, dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dengan alasan:
- Adanya suatu kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim tentang unsur melawan hukum, karena pada saat kontrak akan habis pada tanggal 30 Desember 2017 dan pekerjaan masih belum selesai, yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya PPK memberikan waktu perpanjangan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT Duta Sumatera Perkasa untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai tanggal 18 Februari 2018, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengatakan kepada Jaralis, S.T. selaku Kepala Dinas dan Syofia Handayani, S.T., M.Eng. selaku PPK bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah tidak sanggup lagi mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok *in casu* karena uang pencairan Tahap IV sudah diambil seluruhnya oleh Novizar. Seharusnya mendasari ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu bilamana rekanan tidak sanggup melakukan pekerjaan maka yang dilaksanakan PPK adalah:

1. Diputus kontrak;
2. Denda keterlambatan dicairkan, sisa uang muka dibayarkan;
3. Di-black list;
4. Jaminan pelaksanaan juga diperpanjang;

Bahwa kesalahan tersebut tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan menjadi kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Oleh karenanya hal tersebut merupakan kekhilafan Hakim;

- Adanya suatu kekeliruan yang nyata Hakim tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena pada dasarnya dalam perkara *a quo* tidak ada niat dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Bahwa mengenai uang yang diminta oleh Novizar merupakan uang yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas keterpaksaan, uang itu diberikan dikarenakan Novizar akan menyelesaikan pekerjaan. Uang tersebut diserahkan kepada Novizar untuk modal kerja atas persetujuan Jaralis sebagai Kepala Dinas dan Novizar berjanji akan menyelesaikan sisa pekerjaan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



di lapangan sampai 100 % (seratus persen);

- Adanya suatu kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim mengenai unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkeyakinan bahwa Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok telah selesai 100 % (seratus persen) yang tinggal hanya pengadaan kursi VIP seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti secara hukum, karena sesuai pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus persen), bahkan ada sisa dana pagu anggaran sebesar Rp984.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kas Pemerintah Kota Solok yang belum dicairkan. Oleh karenanya terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pid.Sus/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mohon untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan secara nyata Majelis Hakim *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *judex juris* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan;

- *In casu*, berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa serta Jaralis, S.T., selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.726.700.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 160 (seratus enam puluh hari) kalender dari tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017. Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak melaksanakan isi kontrak kerja tersebut karena seharusnya kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok *in casu* selesai tanggal 20 Desember 2017, dalam kenyataannya tidak selesai, sekalipun masa pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Februari 2018, namun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap tidak menyelesaikan tugas kewajibannya selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan *in casu*, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan pencairan dana proyek pembangunan *in casu* sebesar 100 % (seratus persen) sebagaimana permintaan pembayaran Termin IV dan atas hal tersebut dana telah dicairkan sebesar 100 % (seratus persen). *In casu* telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melalui perbuatan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pembayaran Termin I bobot pekerjaan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen), Termin II bobot pekerjaan sebesar 51% (lima puluh satu persen), Termin III bobot pekerjaan sebesar 70 % (tujuh puluh persen), Termin IV bobot pekerjaan sebesar 93 % (sembilan puluh tiga persen). Padahal realisasi pekerjaan di lapangan hanya sebesar 84,304 % (delapan puluh empat koma tiga nol empat persen). Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut telah melanggar Pasal 89 Ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2a) Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 yang melarang pembayaran kegiatan pekerjaan tidak sesuai bobot pekerjaan. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menerima pembayaran yang tidak sesuai bobot pekerjaan yang seharusnya. *In casu*, berdasarkan laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah). *In casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dari perbuatan melawan hukum tersebut;

- Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *judex facti* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. SAIBIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 382 PK/Pid.Sus/2023